BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI SUKU CADANG MOTOR HONDA DI DEALER HONDA CV. SINARJAYA KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Suku Cadang Motor Honda

Setiap kegiatan muamalah pasti terjadi diantara dua orang atau lebih dengan kemungkinan berupa barang pertukaran barang dengan barang, atau barang dengan sesuatu yang berada dalam tanggungan, atau tanggungan dengan tanggungan. Masing-masing dari ketiga kemungkinan diatas, terkadaang dilakukan secara tunai dan terkadang tidak. [1]

Jual beli merupakan kegiatan yang sudah lazim dilakukan sejak dulu untuk mencukupi kebutuhan masing-masing. Sejalan dengan perkembangan jaman, jual beli juga mengalami perubahan baik secara bentuk, proses maupun barang yang diperjualbelikan. Seperti pada jaman sekarang, dahulu jual beli dengan objek suku cadang motor belum pernah dilakukan, karena pada jaman dahulu manusia melakukan perjalanan dengan binatang seperti unta dan kuda. Seiring dengan kebutuhan manusia akan transportasi maka diciptakan alat dari transportasi yaitu salah satunya kendaraan bermotor.

[1] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid,* Imam Ghozali Said, A. Zaidun, Jilid IV, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu komponen dari kendaraan bermotor adalah suku cadang dimana kendaraan juga membutuhkan perawatan untuk pemakaiannya.

Islam telah menjelaskan tentang jual beli dalam al-Quran yang tercantum dalam Surat al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ

Artinya : "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

Surat al-Baqarah ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْۚ

Artinya : "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu."

Ayat ini diturunkan sehubungan dengan keraguan orang Islam pada permulaan datangnya Islam untuk berusaha mencari rezeki, sehingga banyak diantara mereka yang menutup took-toko mereka di waktu musim haji karena takut berdosa. Dari ayat ini dapat diketahui bahwa Allah SWT memerintahkan untuk mencari rezeki dengan cara perniagaan dan boleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan usaha tersebut pada musim-musim mengerjakan haji asal usaha tersebut bukan merupakan tujuan melainkan hanya sebagai sampingan.

Sekarang, pada jaman modern ini terdapat praktek jual beli suku cadang yang terjadi di Dealer Honda CV. Sinarjaya Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Seperti halnya jual beli pada umumnya, jual beli ini juga melibatkan antara penjual dan pembeli. Tetapi, mekanisme dari jual beli suku cadang ini dilakukan dengan cara pesanan, yaitu pihak Dealer Motor sebagai pembeli dan MPM sebagai penjual atau *supplier.* Dalam Islam jual beli pesanan digolongkan dalam jual beli bentuk khusus karena barang atau objek ditangguhkan.

Jual beli ini dilakukan dengan cara memesan barang terlebih dahulu oleh pembeli dengan mencantumkan spesifikasi dan jumlah barang pesanan, jual beli ini dilakukan antara penjual pembeli secara tidak langsung, dalam artian penjual pembeli tidak bertemu langsung dalam majelis akad, melainkan dilakukan dengan sistem online yang sudah disediakan. Setelah pembeli melakukan pemesanan, pihak penjual akan memberikan balasan mengenai hari pengiriman atau pengiriman barang tersebut. Dealer sebagai pembeli tidak dapat menentukan kapan waktu penyerahan, masalah penyerahan barang sepenuhnya ditentukan oleh pihak penjual yaitu MPM, karena dealer tidak mempunyai hak otoritas dalam masalah penentuan pengiriman barang.

Selanjutnya, barang dikirim ke dealer sesuai dengan hari yang terdapat pada surat balasan dari MPM. Pada saat pengiriman barang dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang tersebut sudah diterima oleh pihak dealer, maka penjual akan menyertakan faktur yang digunakan untuk pembayaran barang pesanan atau suku cadang dengan ketentuan jatuh tempo yaitu 30 hari setelah barang diterima oleh dealer.

Pihak dealer mempunyai kewajiban membayar barang dengan tenggat waktu 30 hari setelah barang diterima, apabila dalam waktu tersebut dealer tidak dapat melunasi pembayaran barang maka pihak penjual akan memberlakukan sanksi yaitu sanksi denda dan sanksi dalam pembelian tidak akan dikirim jika dealer belum juga melunasi pembayaran.

Berkenaan dengan sanksi yang berlaku, tujuan dari sanksi tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi wanprestasi atau pelanggaran yang merugikan pihak-pihak yang melakukan trasnsaksi. Dalam Islam telah diterangkan mengenai pemberlakuan sanksi dalam masalah jual beli, yang dimaksudkan agar tercapainya kebaikan dalam hal perdagangan. Hal yang paling mendasar agar terciptannya jual beli yang tidak merugikan adalah adanya *an taradhim* yaitu kerelaan atau suka sama suka antar pihak yang melakukan jual beli. Dalam Surat an-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ

تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[2]

Ayat ini menerangkan tentang hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, dan bisnis jual beli. Dalam ayat ini Allah SWT mengharamkan orang yang beriman memakan, memanfaatkan, menggunakan harta orang lain dengan cara yang batil, yaitu cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Manusia boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan perdagangan atas asas suka saling suka atau saling ikhlas. Dan dalam ayat ini juga dilarang untuk membunuh diri, baik membunuh diri sendiri maupun saling membunuh dengan orang lain.

B. Analisis Terhadap Pelaksanaan Denda Dalam Jual beli Suku Cadang Motor Honda

Sebelum menguraikan masalah jual beli ini secara mendalam, penulis akan mengiuraikan sedikit mengenai pelaksaan denda yang terjadi dalam jual beli suku cadang motor Honda di dealer Honda CV. Sinarjaya Kecamatan Buduran Kabuopaten Sidoarjo. Dalam pelaksaan jual beli suku cadang ini terdapat sanksi jika terjadi keterlambatan pembayaran setelah tenggang

[2] Departemen Agam RI, *Al-Quran dan Terjemahnya,* (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 107-108

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu pembayaran yang telah ditentukan. Sanksi terswebut yaitu berupa denda. Denda dalam bahasa arab disebut *gharamah,* dimana *gharamah* ini termasuk dalam hukuman *ta'zir.* Denda keterlambatan merupakan salah satu bentuk dari hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta.

Para ulama fiqh berbeda pendapat mengenai penggunan denda dalam sanksi keterlambatan pembayaran, sebagian ulama berpendapat bahwa denda diperbolehkan dalam penerapan sanksi, dan sebagian ulama tidak membolehkan penggunaan denda. Menurut Abu Hanifah, hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil denda tidak dibolehkan. Pendapat Abu Hanifah ini juga diikuti oleh muruidnya Muhammad Ibn Hasan, akan tetapi Abu Yusuf membolehkan adanya denda jika dipandang akan emmbawa kemaslahatan. Pendapat ini diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi'I, dan Imam Ahmad Ibn Hanbal.[3]

Berkaitan denda yang terjadi akibat keterlambatan pembayaran, dimana sanksi yang berupa denda ini digunakan dengan tujuan agar tidak terjadi lagi keterlambatan pembayaran di kemudian hari yang mengakibatkan salah satu pihak mengalami kerugian. Sama halnya dengan pelaksanaan dendan dalam jual beli suku cadang motor Honda, dimana jika pembeli selama waktu atau tempo yang telah ditentukan tidak dapat melakukan pembayaran maka akan dikenakan denda. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi

[3] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 265-267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syariah, sanksi dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji. Ketentuan mengenai denda tersebut dijelaskan dalam pasal 36, yang berbunyi:

Pihak dapat dianggap melakukan ingkar, apabila karena kesalahnnya:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana mana yang dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sedangkan dalam penentuan sanksinya, disebutkan dalam pasal 38, yang berbunyi:

"pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi":

a. Membayar ganti rugi
b. Pembatalan akad.
c. Peralihan resiko
d. Denda, dan/atau
e. Membayar biaya perkara[4]

[4] Tim Redaksi Fokusmrdia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,* (Bandung: Fokusmedia. 2008), 22-23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Analisis Akad *Bay Bitsaman 'Ajil* Terhadap Jual Beli Suku Cadang Motor Honda

Dalam Islam segala bentuk *muamalah* itu dibolehkan asal tidak ada dalil atau *nash* yang melarang. Tidak lain dengan jual beli suku cadang motor Honda yang terdapat di Dealer Honda CV. Sinarjaya Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Jual beli tersebut dibolehkan bilamana tidak ada pihak diantara yang melakukan transaksi merasa dirugikan bahkan di*dzolimi.*

Bay bitsaman 'ajil merupakan salah satu bentuk jual beli yangmana barang yang menjadi objek jual beli diserahkan terlebih dahulu sedangkan pembayaran dilakukan secara cicilan sampai waktu yang ditentukan atau dengan kata lalin disebut dengan penangguhan pembayaran. *Bay bitsaman 'ajil* adalah bentuk jual beli yang merupakan bagian dari akad *murabāhah*, tetapi dalam hal pembayaran berbeda karena *bay bitsaman 'ajil* pembayaran dapat dilakukan secara cicilan sedangkan akad *murabāhah* dilakukan saat akad terjadi. Dalam kaitannya dengan praktek jual beli suku cadang ini bahwa barang yang menjadi objek akan diserahkan dahulu setelahnya pihak penjual yaitu PT. MPM Motor akan memberikan tempo untuk pembayaran selama 30 hari. Apabila dikaitkan dengan akad *bay bitsaman 'ajil* , jual beli suku cadang ini menganut mekanisme dalam *bay bitsaman 'ajil.* Akan tetapi, *bay bitsaman 'ajil*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah model jual beli yang kebanyakan terjadi di lembaga-lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah dan lebih mengarah dalam hal pembiayaan.

Adapun tujuan dari *bay bitsaman 'ajil* adalah memberikan keleluasaan kepada penjual untuk mengurangi kerugian yang didasari kepercayaan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi dan kerelaan antar pihak. Dalam masalah ini Islam telah menjelaskan tentang kerelaan antar pihak yang terdapat dalam surat an-Nisa ayat 29, yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ
أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ
رَحِيمٗا

Artinya :"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[5]

Jual beli dikatakan sah apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, adapun rukun dan syarat yang terdapat *bay bitsaman 'ajil* ini adalah:

Adapun rukun dari *bay bitsaman 'ajil* adalah:

1. Ada orang yang berakad atau *al-mutu al-muta'aqidain* (pembeli dan penjual).
2. Ada sighat (lafaz *ijab* dan *qabul*).
3. Adanya barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Sedangkan syarat-syarat dari *bay bitsaman 'ajil* adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad
   a. Berakal, agar tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah melakukan jual beli.
   b. Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan).
   c. Tidak mubadzir (pemboros), sebab harta orang yang mubadzir berada ditangan walinya.

[5] Departemen Agam RI, *Al-Quran dan Terjemahnya,* (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 107-108

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *Baligh*, anak kecil tidak sah melakukan jual beli. Adapun anak-anak yang yang sudah mengerti tentang jual beli tetapi belum sampai umur dewasa tidak diperbolehkan melakukan jual beli.[6]

2. Syarat terkait dengan *ijab* dan *qabul*
   a. Orang yang mengucapkan telah *baligh* dan berakal.
   b. *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Apabila tidak sesuai maka jual beli tersebut tidak sah.
   c. *Ijab* dan *qabul* diucapkan dalam satu majelis. Dengan artian bahwa kedua belah pihak yang melakukan jula beli hadir dalam majelis akad.[7]
3. Syarat barang yang diperjualbelikan.
   a. Suci, barang yang diperjualbelikan harus barang yang suci. Barang yang terdapat najis tidak dapat diperjualbelikan dan tidak diperbolegkan dijadikan uang untuk dibelikan.
   b. Bermanfaat, dengan artian barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat.
   c. Barang dapat diserahterimakan.
   d. Barang harus barang yang dimiliki oleh penjual, kepunyaan yang diwakilinya atau yang mengusahakannya.[8]

[6] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam,* (Bandung, Sinar Baru algensindo, 2009), 279.
[7] Nasrun Haroen, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 116.
[8] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam,* (Bandung, Sinar Baru algensindo, 2009), 281

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Syarat nilai tukar (harga barang)
   a. Harga barang merupakan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak.
   b. Dapat diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang tersebut dibayarkan kemudian (berutang), maka waktu pembayaran harus jelas.
   c. Apabila jual beli tersebut dilakukan dengan saling menukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*.[9]

Jual beli suku cadang motor Honda di dealer Honda CV. Sinarjaya Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dilakukan secara tertulis meskipun pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli tidak saling bertemu, dikarenakan proses pemesanan samapai pembayaran sudah tersimpan secara otomatis di dalam perangkat komputer karena jual beli ini pemesanan sampai pembayaran dilakukan melalui *online.* Pelaksanaan pembayaran jual beli ini dilakukan setelah barang diterima oleh pembeli yaitu dealer Honda CV. Sinarjaya, dimana penjaul yaitu PT. MPM memberikan tempo selama 30 hari. Kegiatan jual beli ini dengan penangguhan pembayaran dibolehkan, hal ini merujuk pada pendapat para ulama *fiqh* yang telah sepakat mengharuskan jual beli barang dengan penangguhan pembayaran. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa "tidak

[9] Nasrun Haroen, *fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hal.119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengapa dengan seorang lelaki menjual barang dengan bayaran tangguh dan membelinya semula dari pembeli itu dengan bayaran tunai yang lebih rendah". Sedangkan Imam Malik juga mengharuskan jual beli dengan bayaran tangguh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id